



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT NOMOR :503/DPMPSTP/IZIN-DIKMENJUR/2023/12

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disduk/1.3/2023/24376 Tanggal 16 Agustus 2023 yang kami terima pada tanggal 24 Agustus 2023 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan : HIDAYATUL MUTA ALLIMIN
2. Nama Sekolah : SMK IT AL - MAARIF
3. Akta Pendirian Yayasan : 07 Tanggal 12 Desember 2018
4. Akta Perubahan Yayasan : 19 Tanggal 21 Januari 2020Jl.
5. NPWP : 86.806.347.0-213.000
6. Ketua / Penanggung Jawab : MUHTADI, S.Pd. I
7. Alamat : Jl. R.A. Kartini Desa Air Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi - Provinsi Riau
8. Program / Jurusan :
 - a. Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Multimedia.
 - b. Pariwisata Kompetensi Keahlian Tata Busana.

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Agustus 2023



2.03.01.04



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Drs. H. HELMI D., M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dikembangkan Oleh BSIe

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

